

SANKSI MELANGGAR TATA TERTIB PESANTREN LIRBOYO

BAB IV JENIS HUKUMAN

Pasal 13 BERAT

1. Disowankan
2. Diboyongkan
3. Popol + Guyur
4. Menghafal sab'ul munjiyat atau nadzhom
5. Disita barang buktinya dan tidak bisa kembali
6. Membuat surat perjanjian serta surat opsi
7. Disita barangnya dan membayar sesuai dengan harga barang tersebut bagi santri yang meminjam hp, maupun barang elektronik lainnya

Pasal 14 SEDANG

1. Popol & baca Al-qur'an
2. Guyur & baca Al-qur'an
3. Ganti rugi
4. Kartu kuning
5. Dijemur atau direndam

Pasal 15 RINGAN

1. Diperingatkan
2. Membuat pernyataan diri tidak mengulangi
3. Membaca al Qur'an atau Nadhom
4. Ro'an

Pasal 16 PELAKSANAAN HUKUMAN

1. Semua jenis hukuman dilaksanakan oleh kapengurusan yang bersangkutan
2. Hukuman yang tidak diindahkan akan ditindak lanjuti dengan hukuman yang lebih berat

Pasal 17 Dihukum dengan hukuman Berat, bagi santri yang :

1. Merubah foto atau identitas KTK
2. Menjadi anggota organisasi atau mengikuti kegiatan ekstra yang tidak ada kaitan langsung dengan Pondok Pesantren dan Madrasah, kecuali mendapat izin pengasuh
3. Menyalah gunakan izin
4. Melakukan larangan Syar'i seperti Zina, mencuri, taruhan, menggosob, bertato dan lain-lain
5. Menyalahgunakan surat izin
6. Mengonsumsi, memiliki, menyimpan, atau mengedarkan miras dan narkoba
7. Membawa motor kecuali mendapat izin dari pengasuh
8. Memiliki, menyimpan, melihat dan membaca atau mengedarkan buku atau gambar yang berbau porno di kalangan pondok
9. Mengikuti, mengadakan demonstrasi, unjuk rasa dan sejenisnya
10. Menyimpan membawa flasdisk, Sim Card HP dan sejenisnya
11. Membawa, menyimpan atau menitipkan Senjata Tajam (SAJAM)
12. Menghina atau melawan Pengurus
13. Menyimpan dan menitipkan alat-alat musik dan sejenisnya, seperti Radio, Tape Recorder, HP, dan alat elektronik lainnya.
14. Merubah dan menambah instalasi atau tegangan listrik
15. Mencuri fasilitas Pondok
16. Buang air kecil / berak di lain tempat yang sudah disediakan
17. Membawa sepeda bagi tingkatan tsanawiyah, aliyah dan smk
18. Mengakses jejaring sosial dan situs-situs yang berbau pornografi

Pasal 18 Dihukum dengan hukuman Sedang bagi santri yang :

1. Menyalah gunakan KTK
2. Membuat Atribut tanpa seizin Pengurus
3. Menonton Film, bermain PS, Bilyard, karambol, Remi dan sejenisnya
4. Bertengkar dan segala jenis permusuhan lainnya
5. Renang, rekreasi, melihat konser, pertunjukan bazar dan sejenisnya
6. Merokok bagi santri yang masih duduk di tingkat tsnawiyah Tribakti
7. Makan di pinggir jalan dan selain kantin dzuriah
8. Berada di luar lingkungan Pondok tanpa izin
9. Mencaci atau menghina tamu
10. Corat-coret pada dinding, lantai dan lemari
11. Merusak dan memindah inventaris Pondok dan Madrasah
12. Menaiki atap dan pagar
13. Membuat laporan palsu
14. Merusak fasilitas yang ada di ruang isolasi
15. Membuka wirausaha atau bisnis untuk kepentingan pribadi
16. Tidak mengikuti kegiatan Pondok Pesantren dan Madrasah
17. Tidak jaga malam
18. Tidak memenuhi panggilan pengurus
19. Memasukan sesuatu kedalam air yang dapat merubah warna, rasa, dan bau
20. Tidak mengembalikan peralatan atau fasilitas pondok yang telah di pinjam
21. Membawa dan memiliki flasdisk diatas 4 Gb, untuk tingkatan mahasiswa
22. Berada di luar lingkungan ponpes. hm putra al-mahrusiyah di atas pkl.24.00 wib
23. Bermain bola selain hari ahad.

Pasal 19 Dihukum dengan hukuman Ringan bagi santri :

1. Mengganggu, berkenalan dengan anak putri atau menerimanya sebagai tamu yang bukan mahromnya
2. Berambut gondrong, bersemir, berkuku panjang, memakai anting, gelang dan segala aksesoris sejenis

3. Mandi hujan di luar lingkungan Pondok
4. Tidur di tempat yang tidak pada semestinya
5. Surat menyurat antar lawan jenis yang bukan mahromnya
6. Memakai celana pensil, tiga perempat dan seatasnya
7. Bergurau atau duduk ditepi jalan dan tempat – tempat yang tidak semestinya
8. Mengumpat (misuh), berkata jorok dan memanggil dengan kata yang tidak pantas
9. Membuat gaduh di jeding
10. Membuang sampah tidak pada tempatnya
11. Menempatkan sepeda tidak pada tempatnya
12. Memelihara binatang
13. Menelantarkan pakaian
14. Membuang bekas peralatan mandi di dalam jeding
15. Membuat gaduh terutama pada waktu kegiatan berlangsung dan di atas jam 12 malam
16. Merokok di luar lingkungan PonPes HM Putra al-Mahrusiyah bagi santri yang masih dibawah umur 20 tahun